



PUTUSAN

NOMOR : 183/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ARI TIRTA SAPUTRA ALS ARMON BIN
SUYITNO ; -----
Tempat Lahir : Jakarta ; -----
Umur/tgl.Lahir : 28 Tahun / 7 Maret 1988 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempattinggal : Kp. Sasak Rt.01/08, Kel. Kembangan Selatan,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Pendidikan : S1 ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan RUTAN (Rumah Tahanan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 10 November 2016 Nomor : SP-Han/454/XI/ 2016 / Nkb.Res JB,sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 November 2016 Nomor : 3013/0.1.12/Epp.2./11/2016, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 Desember 2016 Nomor : 1784/Pen.Pid/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 9 JUanuari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 ; -----
4. Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2017 Nomor : PRINT-646/0.1.12/EP.1/01/2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Februari 2017, Nomor : 234/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br. sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 9 Maret 2017. -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 234/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017; -----
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Mei 2017 Nomor 882/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 05 Mei sampai dengan tanggal 03 Juni 2017.-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , tanggal 30 Mei 2017 No. 992/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017 ; -----
9. Perpanjangan Mahkamah Agung (pertama) tanggal 31 Juli 2017 No. 161/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017 ; -----
10. Perpanjangan Mahkamah Agung (kedua) tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 186/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Restu Sri Utomo,SH Penasihat Hukum dari POSBAKUM Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 April 2017 Nomor : 234/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No Reg Perkara : PDM-119/JAKBAR/1/2017 tanggal Jakarta, 2 Februari 2017 yang berbunyi sebagai berikut : -----
Dakwa :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. ARIADI WIBOWO Als BAJENET Bin SUKARJO dan Terdakwa II. ARI TIRTA SAPUTRA Als ARMON Bin SUYITNO, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira Jam 01.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Hotel PCG depan kamar 508 Jl. Daan MogotTanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat,Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Ketika, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- lalu terdakwa I mengatakan "ok". Kemudian terdakwa I datang kerumah terdakwa II, lalu pergi bersama kedaerah pinggir rel kereta api green garden. Selanjutnya terdakwa I diberi uang terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I pergi menemui Empek (DPO) memesan narkotika jenis shabu dan memberikan uang Rp. 350.000,- kepada Empek (DPO). Kemudian Empek (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa I simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Hotel PCG didaerah Daan MogotJakarta Barat dengan tujuan mengkonsumsi narkotika jenis shabu ; -----
- Selanjutnya ketika terdakwa I dan terdakwa II sampai didepan kamar 508 dihotel tersebut, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh saksi Supriyatno dan saksi Winas Kusuma Cahaya (keduanya merupakan anggota polisi sat narkotika polres Jakarta Barat) kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa I, dari penggledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram yang sebelumnya terdakwa I simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke sat narkotika polres Jakarta Barat untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa barang yang diduga Shabu tersebut, setelah dikirim untuk dilakukan pengujian di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 3 dari 11 Hal Put. No.183/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. LAB. : 4073/NNF/2016AJPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Nopember 2016. Barang Bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, dengan berat netto seluruhnya 0,0423 gram diberi nomor barang bukti 3155/2016/OF dalam kesimpulan antara lain disebutkan adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA; -----

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ARIADI WIBOWO Als BAJENET Bin SUKARJO dan Terdakwa II ARI TIRTA SAPUTRA Als ARMON Bin SUYITNO, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut diatas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Ketika, terdakwa I dan terdakwa II didepan kamar 508 dihotel PCG didaerah Daan Mogot Jakarta Barat, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh saksi Supriyatno dan saksi Winas Kusuma Cahaya (keduanya merupakan anggota polisi sat narkotika polres Jakarta Barat) kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa I, dari penggledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram yang

Hal 4 dari 11 Hal Put. No.183/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa I simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke sat narkotika polres Jakarta Barat untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa barang yang diduga Shabu tersebut, setelah dikirim untuk dilakukan pengujian di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4073/NNF/2016/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Nopember 2016. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih, dengan berat netto seluruhnya 0,0425 gram diberi nomor barang bukti 3155/ 2016/ OF dalam kesimpulan antara lain disebutkan adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu- Shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo. Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 209 tentang Narkotika; -----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Reg.Perk.No.PDM -119/JKT.BR/ /1/2017 tanggal 6 April 2017 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I.ARIADI WIBOWO ALS BAJENET BIN SUKARJO dan Terdakwa II. ARI TIRTA SAPUTRA ALS ARMON BIN SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur

Hal 5 dari 11 Hal Put. No.183/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIADI WIBOWO ALS BAJENET BIN SUKARJO dan Terdakwa II. ARI TIRTA SAPUTRA ALS ARMON BIN SUYITNO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para td berada dalam tahanan yg telah dijalani dgn perintah para td tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; ---
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) Bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat berat netto 0,0425 gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime warna Silver ;-----
 - 1 (satu) buah handphone Galaxy Cord ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 234/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, tanggal 02 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. ARIADI WIBOWO ALS BAJENET BIN SUKARJO dan Terdakwa II. ARI TIRTA SAPUTRA ALS ARMON BIN SUYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ; -----
 2. Menghukum Terdakwa I. ARIADI WIBOWO ALS BAJENET BIN SUKARJO dan Terdakwa II. ARI TIRTA SAPUTRA ALS ARMON BIN SUYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ; -----

Hal 6 dari 11 Hal Put. No.183/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a) 1(SATU) Bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0425 gram ; -----
 - b) 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime warna Silver ; -----
 - c) 1 (satu) buah handphone Galaxy Cord ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid.sus/2017 / PN.Jkt.Brt., tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.234/ Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 02 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017 2 ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum 7 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Mei 2017 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum



dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 26 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- A. Judex Factie tidak mengadili menurut ketentuan Undang-undang karena tidak merumuskan pertimbangannya berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu dalam menentukan kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, menjual dan mengedarkan serta adanya pemufakatan jahat terkait Narkotika.-----
- B. Judex Factie tidak mengadili menurut ketentuan Undang-undang karena merumuskan pertimbangan putusan tidak merujuk kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana dimaksudkan pasal 183 KUHAP. -----
- C. Judex Factie tidak mengadili menurut ketentuan Undang-undang, khususnya hukum tentang alatb bukti sebagaimana dimaksudkan pasal 184 KUHAP untuk memperberat hukuman Terdakwa. -----
- D. Judex Factie tidak mengadili menurut ketentuan Undang-undang karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan tidak menegakkan hukum dengan keadilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 24 UUD 1945. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum didalam kontra memori bandingnya berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut; -----



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau Judex Factie Tingkat Pertama telah dengan tepat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang diungkapkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum Judex Factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat dengan tepat dan benar hal ini terlihat dengan dicantumkannya barang bukti didalam putusannya. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, memori banding dari Terdakwa , kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal 114 (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan cukup untuk mendidik Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tersebut diatas dapat dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan selama sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan perkara ini ; -

----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 234/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut diatas tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **RABU tanggal 6 SEPTEMBER 2017** oleh Kami : **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **HUMUNTAL PANE, SH. MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 183/Pid.Sus/ 2017 /PT.DKI. tanggal 28 Juli 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Ny. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.183/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 28 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUMUNTAL PANE, SH.MH

PURNOMO RIJADI, SH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH.

Hal 11 dari 11 Hal Put. No.183/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)